



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti pada tanggal 22 April 2013;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan suatu tanggal sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara yang dapat diperingati setiap tahun sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat serta memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI JADI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

BAB II HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara adalah pada tanggal 22 April 2013.

Pasal 3

1. Pada tanggal 22 April setiap tahun Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara beserta masyarakat melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara;
2. Masyarakat dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman kepada peraturan Gubernur ini;

BAB III TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

1. Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat Provinsi Kalimantan Utara;
2. Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atau dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Januari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

T t d

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

T t d

DRS. H. BADRUN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 196006171985011001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUMAS DAN ORGANISASI,


Drs. BASIRAN